



**PENETAPAN**

**Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sgm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

**Naseng bin H. Gassing**, NIK: 7306112001760003, tempat tanggal lahir, Bontomanai, 20 Januari 1976 (usia 45 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontomanai (dekat pasar lama), RT/RW: 001/001, Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Sahara binti Miseng**, NIK: 7306115012770004, tempat tanggal lahir, Bontomanai, 10 Desember 1977 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bontomanai (dekat pasar lama), RT/RW: 001/001, Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 11 September 1995 di Dusun Punagayya,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Miseng, yang dinikahkan oleh Imam dusun, bernama H. Joto, dengan mas kawin sebuah tanah seluas 25 are, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Nai dan Syaripuddin.

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 4.1. Kardiana binti Naseng (usia 24 tahun)
- 4.2. Zulkarnain bin Naseng (usia 19 tahun)
- 4.3. Rahmat Agung bin Naseng (usia 14 tahun)

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa serta pengurusan lainnya.

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Naseng bin H. Gassing) dengan Pemohon II (Sahara binti Miseng) yang dilaksanakan pada pada hari Ahad tanggal 11 September 1995 di Dusun Punagayya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 26 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Kartu keluarga atas nama Naseng dengan No. 7306112901050338 tanggal, 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P1;;
- Surat keterangan nikah dari imam pembantu PPN Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



1. **Syarifuddin bin Miseng**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karna saksi adalah saudara kandung Pemohon II
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Miseng;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Bululoe, yang bernama H. Joto;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Tanah seluas 25 are;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Nai dan Syarifuddin;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;;
- 2. **H. Hanai bin Ranta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karna saksi adalah Ipar Pemohon II
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Miseng;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Bululoe, yang bernama H. Joto;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Tanah seluas 25 are;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Nai dan Syarifuddin;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 11 September 1995, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Miseng, dengan maskawin berupa tanah seluas 25 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Nai dan Syarifuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm





sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus persuratan di pemeritahan setempat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syarifuddin bin Miseng dan H. Nai bin Ranta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



pada tanggal 11 September 1995 di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah ayah kandung bernama Miseng, dengan maskawin berupa tanah seluas 25 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Nai dan Syarifuddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat-surat di pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm





bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Naseng bin H. Gassing dengan Pemohon II (Sahara binti Miseng) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2021 di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 H oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Asriah dan Mawir, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hj. Asriah**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

**Mawir, S.HI., MH**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm



**Andi Zulkarnain Chalid, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Pnbp panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 820.000,00**

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)